



PUTUSAN
Nomor 425/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roma Edy als Madi als Ocit Bin Muhammad Nasir
2. Tempat lahir : Kuala Tanjung
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/31 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Kuala Makmur RT. 000 RW.000 Kel. Kuala Tanjung Kec. Sei Suka Prov. Sumut (KTP) dan Warung Eceran Komp Jodoh Square Samping Pos Polisi Jodoh Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Roma Edy als Madi als Ocit Bin Muhammad Nasir ditangkap tanggal 10 Mei 2024 ;

Terdakwa Roma Edy als Madi als Ocit Bin Muhammad Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 425/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ROMA EDY ALIAS MADI ALIAS OCIT BIN MUHAMMAD NASIR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket Warna Hitam dengan list berwarna Merah bertuliskan ADIDAS;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban REZA Bin Alm ANSAR

- 1 (satu) buah botol Seprite bekas berisikan diduga Cairan Pembersih nat Kemarik bertuliskan SODA AP

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 168 /L.10.11/Eoh.2/07/2024 tanggal 9 Juli 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ROMA EDY ALIAS MADI ALIAS OCIT BIN MUHAMMAD NASIR pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya dalam kurun tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Depan Warung Munaroh Komplek Jodoh Square Kel, Sei Jodoh Kec, Batu Ampar Kota Batam, Kepulauan Riau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "dengan sengaja melakukan penganiayaan". Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib Saksi Korban REZA Bin Alm ANSAR mendatangi Terdakwa di warungnya yang terletak di Komplek Jodoh Square Kel, Sei Jodoh Kec, Batu Ampar Kota Batam. Bahwa pada saat itu Saksi Korban marah kepada Terdakwa karena Terdakwa menuduh saksi korban melakukan pencurian HP milik pelanggannya satu bulan yang lalu. Bahwa kemudian saksi korban membuka baju lalu menantang Terdakwa untuk berkelahi dan akibat tantangan tersebut Terdakwa juga terpancing emosinya dan kemudian Terdakwa mengambil pisau yang kemudian Terdakwa dan saksi korban dileraikan dan dipisahkan oleh warga setempat. Namun kemudian Saksi Korban kembali mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa mengambil botol sprite yang berisikan cairan pembersih keramik merk KANGOROO dari dasbor motor kemudian cairan tersebut Terdakwa siramkan ke arah saksi korban hingga mengenai wajah dan bola mata saksi korban dan juga mengenai badan saksi korban hingga membuat wajah saksi korban panas, mata saksi sakit, perih dan panas serta kulit saksi gatal. Kemudian saksi korban berteriak merintih kesakitan lalu saksi korban di bawa oleh seseorang ke kamar mandi untuk membasuh wajah saksi korban dengan air namun saksi korban tetap merasa kesakitan sehingga saksi korban dilarikan kerumah sakit Harapan Bunda yang kemudian diarahkan kerumah sakit Budi Kemuliaan dan akhirnya saksi korban dirawat di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban harus dirawat inap di Rumah Sakit Budi Kemuliaan dan terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari seperti bekerja. Bahwa berdasarkan visum et refertum dari Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam Nomor : 67 / DIR / VER / VI / 2024, Tanggal 20 Mei 2024, Saksi Korban REZA Bin Alm ANSAR mengalami pada mata kiri : konjungtiva hiperemis, penglihatan kabur, RC +/-, pupil 3 mm dan pada mata

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Btm



kanan : konjungtiva bengkak sehingga menutupi bagian kornea, lapisan kornea keruh, RC tidak bisa dinilai, pupil tidak bisa dinilai.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, baik Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi REZA Bin Alm ANSAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terjadinya tindak pidana Penganiayaan tersebut yang diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 18.00 Wib di Pinggir Jalan Depan Warung Munaroh Komplek Jodoh Sequare Kel, Sei Jodoh Kec, Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa Yang menjadi korban Penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Bermula dari kejadian satu bulan yang lalu dimana Saksi ada dituduh oleh Terdakwa melakukan pencurian HP milik pelangganya yang tertidur di warung miliknya Terdakwa dimana tuduhan tersebut Saksi bantah dan Saksi merasa tidak terima atas tuduhan Terdakwa tersebut sehingga tuduhan tersebut selalu temgang di telinga Saksi hingga pada hari kejadian Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pkl: 18.00 wib Saksi mendatangi Terdakwa di warungnya yang terletak di Jodoh Sequare Samping Pos Polisi Jodoh dimana saat itu Saksi baru habis minum tuak di sebrang jalan lalu Saksi mendatangi Terdakwa yang saat itu ada didepan warungnya dengan Saksi membuka baju Saksi menatang Terdakwa untuk berkelahi dan akibat tantangan tersebut Terdakwa juga terpancing emosinya dan entah kenapa tiba-tiba Terdakwa mengambil pisau dan warga sekiat yang ada dilokasi meleraikan dan memisahkan kami lalu setelah itu Saksi mulai tantang lagi Terdakwa untuk berkelahi dan mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa mengambil botol seprite dari dasbor motor dan botol tersebut dan cairannya tersebut disiramkan kewajah Saksi hingga mengenai wajah dan bola mata Saksi dan juga mengenai badan Saksi hingga membuat wajah Saksi panasa, mata Saksi sakit, perih dan panas serta kulit Saksi gatal dimana saat itu Saksi berteriak merintih kesakitan lalu Saksi di bawa oleh seseorang ke kamar ma yang itu mata Saksi tidak bisa Saksi buka karena terasa perih, sakit dan panas, lalu Saksi dikamar mandi Saksi membuka semua pakean Saksi dan Saksi basuh wajah Saksi dengan air namun tetap tidak berpengaruh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi dilarikan kerumah sakit Harapan Bunda dimana saat itu Saksi diarahkan kerumah sakit Budi kemulaan dan akhirnya Saksi dirawat di Rumah sakit Budj kemuliaan akibat wajah dan mata Saksi terkena siraman cairan yang diduga cairan air keras;

- Bahwa Penyebabnya dikarenakan Terdakwa emosi akibat Saksi menantang Terdakwa berantam;
- Bahwa Akibat tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan menyiramkan cairan air keras tersebut mata Saksi terasa sakit, perih dan panas, kulit Saksi terasa gatal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi EDI Bin UHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terjadinya tindak pidana Penganiayaan tersebut yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Atas Trotoar Pinggir Jalan Raya Depan Warung Munaroh Komp. Jodoh Square Blok A No 18 Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa Yang menjadi korban tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah sdr REZA Bin ANSAR dan terhadap korban Saksi memiliki hubungan family ataupun kekeluargaan yang mana sdr REZA Bin ANSAR merupakan ponakan Saksi;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib yang mana pada saat itu Saksi sedang berada ditempat kerja Saksi lalu Saksi mendapat telpon dari sdr SAKIR memberitahukan bahwa keponakan Saksi sdr REZA Bin ANSAR telah disiram cairan pembersih keramik oleh sdr ROMA EDY Als MADI Als OCIT Bin MUHAMMAD NASIR. Kemudian Saksi langsung menuju ke tempat kejadian yang berada di Depan Bank BRI Sei Jodoh menjemput sdr SAKIR lalu bersama-sama ke RS Budi Kemuliaan. Sesampainya disana Saksi bertemu dengan sdr REZA dan melihatnya sudah terbarang di rumah sakit sambil merintih sakit pada bagian matanya lalu Saksi menanyakan bagaimana ceritanya bagaimana bisa terjadi kemudian disampaikan oleh sdr REZA Bin ANSAR dituduh mencuri handphone kemudian menjumpai sdr REZA Bin ANSAR di warungnya lalu sempat terjadi cekcok antara sdr ROMA EDY Als MADI dengan sdr REZA Bin ANSAR kemudian sdr ROMA EDY Als MADI mengambil cairan pembersih keramik lalu menyiramkannya ke wajah korban sdr REZA Bin ANSAR kemudian sdr REZA Bin ANSAR merasakan sakit dan panas pada bagian wajah dan bola matanya lalu sdr REZA Bin ANSAR dibawa Oleh

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang ke sebuah kamar mandi kemudian mencoba membilasnya menggunakan air namun tetap tidak berpengaruh hingga akhirnya sdr REZA Bin ANSAR dibawa kerumah sakit dan mendapat pertolongan disana dan setelah itu Saksi membuat laporan ke Polsek Batu Ampar;

- Bahwa Cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mengambil 1 (satu) buah botol minuman sprite yang berisikan cairan pembersih nat sisa keramik kemudian membuka tutup botol tersebut dan menyiramkannya ke wajah korban sdr REZA Bin ANSAR;
- Bahwa akibat tindak pidana Penganiayaan tersebut maka korban ada mengalami rasa sakit, gatal dan panas pada bagian wajah dan matanya kemudian pada bagian mata sebelah kanan korban saat ini belum bisa dibuka;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terjadinya penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 18.00 Wib di Pinggir Jalan Depan Warung Munaroh Komplek Jodoh Sequare Kel, Sei Jodoh Kec, Batu Ampar Kota Batam dan yang menjadi korban adalah sdr REZA sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri (sdr ROMA EDY Als MADI Als OCIT);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban yang bernama sdr REZA dimana korban merupakan teman Terdakwa dimana korban pernah finggall bersama dengan Terdakwa dan korban juga biasa nongkrong diwarung Terdakwa (warung munaroh) dan sedangkan antara Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa Antara Terdakwa dengan korban sdr REZA sebelumnya tidak ada masalah namun 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa pernah memergoki korban sedang merogoh kantong dan badannya pelanggan Terdakwa yang ketiduran diwarung munaroh milik Terdakwa dimana saat itu korban ada mengambil rokok dan setelah pelanggan Terdakwa bangun pelanggan Terdakwa mengatakan ada hilang HP dan ROKOK dan selanjutnya Terdakwa menuduh sdr REZA melakukan pencurian dan saat itu sdr REZA tidak terima dan saat itu sdr REZA hanya mengambil ROKOK saja dan HP tersebut diambil oleh temannya yang bernama HARIS dan dari kejadian tersebut hubungan Terdakwa dengan REZA mulai tidak baik dan antara Terdakwa mulai saat itu sering ribut dimana sdr REZA sering menantang Terdakwa dan mengajak Terdakwa berantam;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penganiayaan yang Terdakwa lakukan adalah dimana sdr REZA mendatangi Terdakwa sambil marah-marah dimana dari mulutnya tercium bau minuman jenis tuak dan saat itu sdr REZA nantang ngajak Terdakwa berantam dan karena sudah terpancing emosi Terdakwa langsung mengambil botol seprite yang berisikan cairan pembersih keramik merek KANGOROO dan yang buka tutup botolnya lalu Terdakwa lemparkan botol yang berisi cairan tersebut ke wajah korban hingga korban teriak kesakitan;
- Bahwa Permasalahan tersebut dimulai dari adanya kejadian kehilangan HP milik pelanggan Terdakwa satu bulan yang lalu dimana saat itu pelanggan Terdakwa sedang tertidur diwarung munaroh milik Terdakwa lalu saat itu Terdakwa sempat memergoki sdr REZA (korban) sedang merogoh kantong dan badan pelanggan Terdakwa yang saat itu tertidur dimana sdr REZA (korban) ada mengambil rokok milik pelanggan Terdakwa dan setelah terbangun pelanggan Terdakwa mengatakan ada kehilangan HP miliknya lalu Terdakwa menuduh sdr REZA (korban) -telah melakukan pencurian -tersebut dan saat itu sdr REZA tidak terima atas tuduhan Terdakwa tersebut hingga hubungan pertemanan Terdakwa menjadi tidak baik dan sdr REZA sering -menantang Terdakwa untuk berkelahi lalu kemudian pada hari kejadian yaitu Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pk1: 18.00 ketika Terdakwa baru pulang dari bekerja tukang di bengkong indah 2 lalu kemudian sdr REZA (korban) datang dari arah seberang jalan dengan sambil membuka baju mendatangi Terdakwa diwarung munaroh dimana saat itu sdr REZA (korban) dengan marah-marah menantang Terdakwa untuk berkelahi karena tidak Terdakwa atas tuduhan Terdakwa yang sebelumnya mengatakan sdr REZA sebagai pelaku pencurian HP milik pelanggan Terdakwa lalu karena korban datang dengan marah-marah dan terus menantang Terdakwa dimana korban juga saat itu dibawah pengaruh -minuman tuak dan kemudian korban mengambil batu lalu Terdakwa seponan mengambil botol seprite di kantong dasbord motor Terdakwa dimana botol seprite tersebut berisikan cairan pembersih lantai merek KANGOROO yang Terdakwa bawa dari tempat Terdakwa bekerja lalu tutup botolnya Terdakwa buka dan cairannya Terdakwa siramkan dan botolnya Terdakwa lemparkan kearah wajah korban dan mengenai wajah korban hingga korban berteriak kesakitan lalu korban dibawa ke kamar madi Pos Polisi Jodoh untuk mencuci wajahnya lalu setelah itu korban dibawa ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan;
- Bahwa Setelah Terdakwa menyiram korban dengan cairan pembersih lantai merek KANGOROO korban sempat mengejar Terdakwa dengan membawa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu namun korban tidak dapat melihat karena kondisi matanya yang terkena cairan tertsbut sambil korban meringis kesakitan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket Warna Hitam dengan list berwarna Merah bertuliskan ADIDAS;
- 1 (satu) buah botol Seprite bekas berisikan diduga Cairan Pembersih nat Kemarik bertuliskan SODA AP

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Bukti Surat berupa visum et refertum dari Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam Nomor : 67 / DIR / VER / VI / 2024, Tanggal 20 Mei 2024, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib Saksi Korban REZA Bin Alm ANSAR mendatangi Terdakwa di warungnya yang terletak di Komplek Jodoh Square Kel, Sei Jodoh Kec, Batu Ampar Kota Batam. Bahwa pada saat itu Saksi Korban marah kepada Terdakwa karena Terdakwa menuduh saksi korban melakukan pencurian HP milik pelangganya satu bulan yang lalu. Bahwa kemudian saksi korban membuka baju lalu menantang Terdakwa untuk berkelahi dan akibat tantangan tersebut Terdakwa juga terpancing emosinya dan kemudian Terdakwa mengambil pisau yang kemudian Terdakwa dan saksi korban dileraikan dan dipisahkan oleh warga setempat. Namun kemudian Saksi Korban kembali mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa mengambil botol sprite yang berisikan cairan pembersih keramik merk KANGOROO dari dasbor motor kemudian cairan tersebut Terdakwa siramkan ke arah saksi korban hingga mengenai wajah dan bola mata saksi korban dan juga mengenai badan saksi korban hingga membuat wajah saksi panas, mata saksi sakit, perih dan panas serta kulit saksi gatal. Kemudian saksi korban berteriak merintih kesakitan lalu saksi korban di bawa oleh seseorang ke kamar mandi untuk membasuh wajah saksi korban dengan air namun saksi korban tetap merasa kesakitan sehingga saksi korban dilarikan kerumah sakit Harapan Bunda yang kemudian diarahkan kerumah sakit Budi Kemuliaan dan akhirnya saksi korban dirawat di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban harus dirawat inap di Rumah Sakit Budi Kemuliaan dan terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari seperti bekerja;
- Bahwa benar berdasarkan visum et refertum dari Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam Nomor : 67 / DIR / VER / VI / 2024, Tanggal 20 Mei 2024, Saksi Korban REZA Bin Alm ANSAR mengalami pada mata kiri : konjungtiva hiperemis, penglihatan kabur, RC +/-, pupil 3 mm dan pada mata kanan : konjungtiva bengkak sehingga menutupi bagian kornea, lapisan kornea keruh, RC tidak bisa dinilai, pupil tidak bisa dinilai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Roma Edy als Madi als Ocit Bin Muhammad Nasir sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan (*mishandeling*)” dalam ilmu hukum pidana adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa ada dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib Saksi Korban REZA Bin Alm ANSAR mendatangi Terdakwa di warungnya yang terletak di Komplek Jodoh Square Kel, Sei Jodoh Kec, Batu Ampar Kota Batam. Bahwa pada saat itu Saksi Korban marah kepada Terdakwa karena Terdakwa menuduh saksi korban melakukan pencurian HP milik pelangganya satu bulan yang lalu. Bahwa kemudian saksi korban membuka baju lalu menantang Terdakwa untuk berkelahi dan akibat tantangan tersebut Terdakwa juga terpancing emosinya dan kemudian Terdakwa mengambil pisau yang kemudian Terdakwa dan saksi korban dileraikan dan dipisahkan oleh warga setempat. Namun kemudian Saksi Korban kembali mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa mengambil botol sprite yang berisikan cairan pembersih keramik merk KANGOROO dari dasbor motor kemudian cairan tersebut Terdakwa siramkan ke arah saksi korban hingga mengenai wajah dan bola mata saksi korban dan juga mengenai badan saksi korban hingga membuat wajah saksi panas, mata saksi sakit, perih dan panas serta kulit saksi gatal. Kemudian saksi korban berteriak merintih kesakitan lalu saksi korban di bawa oleh seseorang ke kamar mandi untuk membasuh wajah saksi korban dengan air namun saksi korban tetap merasa kesakitan sehingga saksi korban dilarikan kerumah sakit Harapan Bunda yang kemudian diarahkan kerumah sakit Budi Kemuliaan dan akhirnya saksi korban dirawat di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban harus dirawat inap di Rumah Sakit Budi Kemuliaan dan terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari seperti bekerja;
- Bahwa berdasarkan visum et refertum dari Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam Nomor : 67 / DIR / VER / VI / 2024, Tanggal 20 Mei 2024, Saksi Korban REZA Bin Alm ANSAR mengalami pada mata kiri : konjungtiva hiperemis, penglihatan kabur, RC +/+, pupil 3 mm dan pada mata kanan : konjungtiva

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkak sehingga menutupi bagian kornea, lapisan kornea keruh, RC tidak bisa dinilai, pupil tidak bisa dinilai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit (*pijn*), luka atau perasaan tidak enak terhadap Saksi Korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan Penganiayaan” ini telah pula terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket Warna Hitam dengan list berwarna Merah bertuliskan ADIDAS, karena sudah jelas kepemilikannya, maka barang bukti dikembalikan Kepada Saksi Korban REZA Bin Alm ANSAR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Seprite bekas berisikan diduga Cairan Pembersih nat Kemarik bertuliskan SODA AP yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa mengakibatkan korban luka ;
- Sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Roma Edy als Madi als Ocit Bin Muhammad Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket Warna Hitam dengan list berwarna Merah bertuliskan ADIDAS;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban REZA Bin Alm ANSAR

- 1 (satu) buah botol Seprite bekas berisikan diduga Cairan Pembersih nat Kemarik bertuliskan SODA AP

Dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Puspasari, S.H., M.H. , Twis Retno Ruswandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H

Panitera Pengganti,

Suhesti.